



Journal of Government Science Studies
Available online at <https://ojs3.unpatti.ac.id/>
Vol. 1 No. 2, Oktober 2022, pages: 69-76
e-ISSN: 2827-847X, p-ISSN: 2827-8461
<https://doi.org/10.53730>



Implementasi Pendidikan Gratis di Sekolah Dasar Inpres Nania dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Kota Ambon

Jesmendi A. Sadubun ^a, Wahab Tuanaya ^b, Nurainy Latuconsina ^c

Email Corespondensi: nurainy.latuconsina123@gmail.com

Manuscript submitted: 27-01-2022, Manuscript revised: 31-01-2022, Accepted for publication: 28-10-2022

Kata Kunci:

Implementasi 1;
Pendidikan Gratis 2;
Pembiayaan Program
3.

Abstrak: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Pendidikan Gratis di SD Inpres 55 Ambon dan SMP Negeri 20 Ambon Kecamatan Baguala Kota Ambon. Pengambilan data primer dilakukan melalui wawancara terhadap sejumlah informan yang dianggap terlibat secara langsung dalam Proses Implementasi Pendidikan Gratis di SD Inpres 55 Ambon dan SMP Negeri 20 Ambon Kecamatan Baguala Kota Ambon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Pendidikan Gratis tidak sepenuhnya menggratiskan semua biaya pendidikan, sehingga tidak semua siswa mendapatkan beasiswa dari program tersebut. Pengalokasian dan pembiayaan Program Pendidikan Gratis diperuntukkan pada item-item seperti bantuan biaya pembelian kelengkapan sekolah, khususnya pada masa pandemi covid19 ini bantuan Dana BOS diperuntukkan untuk pembelian *hand sanitizer*, *face shield* guna menjalankan protokol kesehatan untuk peserta didik. Program pendidikan gratis juga membantu pihak sekolah dalam melengkapi sarana prasarana serta meningkatkan kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan.

^a Universitas Pattimura, Indonesia

^b Universitas Pattimura, Indonesia

^c Universitas Pattimura, Indonesia

1 Pendahuluan

Masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi pendidikan di Indonesia khususnya di Kota Ambon, di antaranya; belum semua dapat mengenyam pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang. Permasalahan yang dihadapi adalah masalah pelayanan pendidikan, belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pelayanan pendidikan bagi seluruh masyarakat semestinya diimplementasikan sesuai konstitusi yang ada, karena pada dasarnya pendidikan itu bukan saja hak kalangan tertentu, tetapi wajib diberikan kepada seluruh masyarakat secara adil dan merata. Kepentingan itu searah dengan tujuan bangsa yang semestinya direalisasikan dengan baik. Untuk itu harus ada implementasi pendidikan yang sesuai dengan konstitusi yang ada.

Salah satu penyebab rendahnya partisipasi pendidikan dari masyarakat adalah tingginya biaya pendidikan, baik biaya langsung maupun tidak langsung. Biaya langsung seperti iuran sekolah, buku, seragam, alat tulis dan lain-lain. Sedangkan biaya tidak langsung seperti biaya transportasi, biaya kursus, uang saku dan biaya lain-lain. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan. "Setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar". Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut, maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar SD/MI dan SMP/MTs serta satuan pendidikan yang sederajat.

Sejak tahun 2005, seluruh anak sekolah di Indonesia memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat sebagai dampak dari pengurangan subsidi BBM pada tahun 2005 dan sehubungan dengan penuntasan wajar 9 tahun yang kemudian pemerintah memprogramkan pemberian kompensasi di bidang pendidikan yaitu BOS tersebut. Oleh karena itu, untuk anak-anak SD sudah bisa dikatakan langsung gratis karena dana dari BOS sudah mencukupi. Sehingga sejak tahun 2005 sudah tidak lagi ditarik iuran sekolah, baik SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) maupun BP3 (Badan Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan) yang dikelola oleh Komite Sekolah.

Salah satu usaha untuk melaksanakan perbaikan dalam bidang pendidikan tersebut adalah dengan pelaksanaan program sekolah gratis oleh pemerintah berdasarkan otonomi daerah yang berlaku saat ini. Pencanangan program tersebut patut diacungi jempol. Karena kendati penuh dengan sorotan tajam, namun ini merupakan langkah berani di tengah sulitnya biaya pendidikan di berbagai daerah.

Kebijakan pendidikan gratis tersebut diharapkan mampu meningkatkan intelektual masyarakat dan memenuhi hak pendidikan serta mewujudkan program wajib belajar sembilan tahun. Setidaknya ada dua dasar kuat yang melatarbelakangi program ini, yakni komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan amanat UUD 45 Pasal 31 serta UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 34 ayat 2 yang berbunyi: "Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada Jenjang Pendidikan Dasar tanpa memungut biaya", dan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Penyelenggaraan pendidikan gratis bertujuan untuk: (1) Meningkatkan pemerataan kesempatan belajar bagi semua anak usia sekolah, (2) Meningkatkan mutu penyelenggaraan dan lulusan, (3) Meningkatkan relevansi pendidikan yang berbasis kompetensi agar dapat mengikuti perkembangan global, (4) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan gratis untuk memenuhi mutu dan produktivitas sumber daya manusia yang unggul.

Pendidikan dasar tingkat SD dan SMP merupakan jenjang pendidikan dasar yang melandasi pendidikan berikutnya untuk itu tingkat pendidikan dasar SD dan SMP layak untuk mendapat perhatian yang besar. Pemanfaatan dana yang diperoleh dari kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan intelektual masyarakat dan memenuhi hak pendidikan serta mewujudkan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Pemberian dana ini berpengaruh terhadap peningkatan

pelayanan pendidikan di SD Inpres 55 Nania dan SMP Negeri 20 Ambon, namun pelaksanaannya masih mengalami beberapa masalah. Masalah tersebut salah satunya adalah ketidakpastian waktu penyaluran dana. Hal ini mengakibatkan dana yang seharusnya diterima dan dialokasikan untuk biaya operasional sekoah harus mengalami penundaan apabila sekolah tidak mampu mencari dana.

Dana bantuan operasional yang didapat pihak sekolah dari pemerintah pusat Rp. 800.000,-/siswa per tahun untuk tingkat SD dan Rp. 1.000.000,-/siswa per tahun untuk tingkat SMP dana ini diterima dalam empat tahap pertahunnya.

Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya dana yang diterima sekolah dan tidak seimbang dengan beban penyelenggaraan pendidikan. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat belum dapat melanjutkan putra-putrinya kejenjang sekolah tingkat atas atau sederajat karena terbenturnya biaya, peralatan sekolah, seragam sekolah dan transportasi yang tidak terakses dalam kebijakan pendidikan gratis.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka secara rinci problem yang dihadapi dalam program pendidikan gratis di SD Inpres 55 Nania dan SMP Negeri 20 Ambon dapat dilihat dari:

- (1) Kurangnya Dana BOS yang diterima sekolah.
- (2) Lambatnya penerimaan dana bos.

2 Metode Penelitian

Bagian ini berisi tentang desain penelitian, subjek/objek/sampel penelitian, definisi operasional dan variabel pengukuran, teknik/instrumen pengumpulan data dan analisis data serta pengujian hipotesis. Jika penulis ingin merepresentasikan gambar/tabel dalam ukuran besar, maka gambar/tabel tersebut dapat disajikan dalam satu kolom. Metode penelitian sangat mempengaruhi tercapai atau tidaknya tujuan yang di ajukan dalam sebuah tulisan. Adapun langkah yang digunakan penulis untu metode penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan cara wawancara langsung untuk memperoleh data primer yang berhubungan langsung dengan masalah yang dihadapi oleh penulis. Moleong (2001) mendiskripsikan Subjek Penelitian sebagai informan, yang artinya orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian. Sejalan dengan definisi tersebut, Moeliono (1993) mendeskripsikan subjek penelitian sebagai orang diamati sebagai sasaran penelitian.

Tabel 1
Informan Penelitian

Kategori Informan	Informan	Jumlah	Tujuan
Informan kunci	Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon	1	Untuk mendapatkan informasi tentang Implementasi pendidikan gratis di kedua sekolah
Informan Utama	Kepala Sekolah	2	
Informan Tambahan	Bendahara Dana BOS Dan Orang Tua/wali Murid	4	

3 Hasil dan Diskusi

Peningkatan Mutu dan Kebutuhan Penyelenggaraan Pendidikan

Peningkatan layanan pendidikan di sekolah menjadi tujuan utama bagi setiap institusi pendidikan peningkatan layanan tersebut salah satunya adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dapat membantu proses pembelajaran di dalam kelas. Menurut Solihin Abdul Wahab (2008), mengatakan bahwa: Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu

program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan. Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan Seperti (Mulyadi, 2015). Paradigma baru administrasi publik muncul dengan merumuskan serangkaian idealism dan praktik terkait penggunaan nilai dan norma tertentu dalam pelaksanaan akuntabilitas pelayanan publik (Herizal, Mukhrijal, Wance, 2020).Keunggulan akademik dinyatakan dengan nilai sedangkan keunggulan non akademik bisa dinyatakan dengan aneka jenis ketrampilan yang di peroleh siswa selama mengikuti program ekstrakurikuler. Diluar itu mutu luaran juga dapat dilihat dari nilai-nilai hidup yang dianut, moralitas dan dorongan untuk maju yang diperoleh anak didik selama menjalani pendidikan.Dalam hal ini bisa diukur dalam raport serta mutu ekstra kulikuler yang dinyatakan dalam program,-programnya. yang diungkapkan oleh kepala sekolah SMP Negeri 20 Kota Ambon mengenai peningkatan mutu dan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan :

“Peningkatan kebutuhan di sekolah ini saya kira itu lebih ke sarana prasarana, dalam hal ini ruang lab. Atau perbaikan meja kursi agar proses penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan baik. Untuk meningkatkannya kita harus ada hubungan baik dengan masyarakat disekitar sekolah, komite orang tua wali siswa dan juga para guru agar semua tercapai sesuai keinginan bersama (Hasil Wawancara, 2021)”.

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan mutu dan kebutuhan pendidikan prasarana harus menunjang hal itu untuk kenyamanan proses belajar mengajar sehingga menghasilkan output yang maksimal, hal itu seperti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyangkut Standar Sarana Dan Prasaran Pendidikan secara nasional pada BAB VII pada pasal 42 berbunyi:

1. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
2. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berekreasi, ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Pelaksanaan konsep kemitraan kebijakan organisasi menjadi faktor keberhasilan implementasi program organisasi pemerintah (Tuanaya, Wance, 2021). Kreatifitas pelayanan menjadi salah satu indikator dalam kebijakan (Selano, Wance, 2021). Selain dari faktor-faktor tersebut faktor internal dari dalam sekolah perlu juga ada pembenahan menurut Sudarwan Danim (2007) mengatakan bahwa jika sebuah institusi hendak meningkatkan mutu pendidikannya maka minimal harus melibatkan lima faktor yang dominan, yaitu:

1. Kepemimpinan Kepala sekolah yaitu kepala sekolah harus memiliki dan memahami visi kerja secara jelas, mampu dan mau bekerja keras, mempunyai dorongan kerja yang tinggi, tekun dan tabah dalam bekerja, memberikan layanan yang optimal, dan disiplin kerja yang kuat.
2. Guru yaitu pelibatan guru secara maksimal, dengan meningkatkan kompetensi dan profesi kerja guru dalam kegiatan seminar, lokakarya serta pelatihan sehingga hasil dari kegiatan tersebut diterapkan disekolah.
3. Siswa yaitu pendekatan yang harus dilakukan adalah “anak sebagai pusat” sehingga kompetensi dan kemampuan siswa dapat digali sehingga sekolah dapat menginventarisir kekuatan yang ada pada siswa.
4. Kurikulum yaitu adanya kurikulum yang konsisten, dinamis, dan terpadu dapat memungkinkan dan memudahkan standar mutu yang diharapkan sehingga goals (tujuan) dapat dicapai secara maksimal.

5. Jaringan Kerjasama yaitu jaringan kerjasama tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah dan masyarakat semata (orang tua dan masyarakat) tetapi dengan organisasi lain, seperti perusahaan atau instansi pemerintah sehingga output dari sekolah dapat terserap didalam dunia kerja.

Teori diatas juga berjalan seiring dengan apa yang dikatakan oleh Kepala sekolah SD Inpres 55 Ambon yaitu :

“Untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan katong Memberikan les tambahan selain itu guru-guru harus perlu pelatihan workshop, guru memberikan les tambahan bagi siswa, kemudian gurupun mengikuti workshop. Workshop dimana-mana itu harus perwakilan, atau workshop di KKG atau mengundang narasumber untuk workshop guru-guru disekolah agar ada peningkatan, kalau tidak guru-guru akan perubahan bagaimana? misalnya K13 kemarin guru-guru masi awam semua, pertama revisi dulu, abis revisi kendala-kendala yang ada langsung dibetulkan, istilah RPP 1lembar istilah bagitu itukan semua guru-guru harus ikut pelatihan jadi kami datangkan pengawas ke sekolah, tapi sebelum itu sudah ditetapkan didalam program, karena kalau dari LPMP hanya perwakilan jadi tidak bisa mengharapakan LPMP saja , jadi tergantung kalau ada guru-guru disini punya nama, paling Cuma kelas besar 1satu kelas kecil satu, jadi nanti pulang perwakilan itu yang berikan sosialisasi ulang untuk guru-guru yang lain yang kelas besar ke kelas besar, kelas kecil ke kelas kecil (Hasil Wawancara, 2021)”

Hal itu juga dipertegas oleh kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon :

“Ada dua hal penting berbeda sebelum covid dan sesudah covid , sebelum covid kita membutuhkan yang sebenarnya adalah peningkatan kualitas guru dalam uji kompetensi, proses belajar dan mengajar tapi kalau di Maluku agak menurun kualitas dalm uji Kompetensi hal ini dikarenakan kurangnya penguasaan IT, sedangkan pada masa pandemi covid, guru dan siswa-siswi didorong untuk beradaptasi dengan situasi dan kondisi digital atau penguasaan IT dengan program pembelajaran daring para guru semakin dinamis, efektif dan koordinasi yang begitu matang dalam penggunaan IT baik itu antara siswa dan guru maupun dari dinas terkait. Berbeda juga dengan proses pembelajaran secara luring karena proses pembelajaran seperti ini mempertimbangkan anak-anak yang tidak memiliki handphone atau android diareah yang fasilitas internetnya kurang atau minim (Hasil Wawancara, 2021)”

Kendala Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di Kota Ambon

Sebuah program atau proses kebijakan publik tidak terlepas dari kendala dan masalah, terutama distorsi-distorsi yang terjadi di dalam prosesnya, begitu juga yang terjadi dalam proses kebijakan pendidikan gratis ini. Pengelolaan pendidikan gratis terkadang memang mengalami kendala seperti Pelaporan yang rumit, keterlambatan pencairan pendanaan bahkan anggapan masyarakat yang menganggap bahwa pendidikan gratis adalah segala sesuatu yang berkaitan di sekolah semuanya dianggap gratis, padahal faktanya adalah bahwa pemberian bantuan dari pemerintah tersebut tidak sepenuhnya dapat mengakomodasi 100% kebutuhan para siswa selama masa sekolah. Begitu pula untuk biaya penunjang kegiatan belajar mengajar mulai dari pembelian buku referensi dan buku teks pelajaran koleksi di perpustakaan hal itu juga diperkuat oleh Kepala sekolah SD Inpres 55 Kota Ambon :

“Sebenarnya sekolah gratis ini ada untuk membantu masyarakat dalam pendidikan. Sekolah gratis bertujuan untuk memberikan keringanan kepada orang tua siswa agar siswa dapat bersekolah dengan baik dan layak (Hasil Wawancara, 2021)”

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa menurut kepala sekolah/komite sekolah mengenai dana pendidikan gratis tidak semua dana BOS dapat mengakomodir semua keperluan murid di sekolah dikarenakan dana BOS masih belum mencukupi semua kebutuhan siswa di

sekolah tersebut bahwa sebagian masyarakat masih belum begitu mengerti dengan seksama apa yang dimaksud dengan pendidikan gratis disini, karena sosialisasi dari pemerintah untuk masyarakat tentang pelaksanaan pendidikan gratis ini serta aturan-aturan yang telah ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya pandangan yang keliru tentang kebijakan pendidikan gratis itu adalah gratis secara penuh, padahal pendidikan gratis itu ditujukan untuk menggratiskan biaya operasional saja sehingga membantu meringankan biaya pendidikan orang tua. Hal ini disebabkan karena kurang tahunya masyarakat dengan apa yang dimaksud dengan gratis dalam pendidikan gratis disitu.

Selain orang tua siswa yang masih banyak beranggapan bahwa sekolah gratis adalah segala hal yang berada di lingkungan sekolah tidak mengeluarkan biaya se-peserpun, pihak sekolah terkadang juga masih merasa keberatan di karenakan terkadang pencairan dana BOS mengalami keterlambatan, pencairan dana yaitu kurangnya kepastian tanggal atau waktu penyaluran dana tetapi masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu setiap tiga bulan sekali atau setiap triwulan sekali yang mengakibatkan proses pembelajaran sedikit terlambat karena belum adanya dana yang digunakan untuk membiayai keperluan-keperluan operasional dalam proses pembelajaran tersebut, oleh sebab itu para guru berharap bahwa dalam proses tersebut orang tua siswa mampu berkolaborasi dengan guru-guru disekolah baik dukungan secara moril maupun materiil, hal itu disampaikan oleh kepala sekolah SMP N 20 Kota Ambon

“Kami para guru berharap ke orang tua siswa untuk tidak menuduh para guru mengorupsi dana BOS dan tidak beranggapan bahwa semua kebutuhan siswa itu bisa di penuhi dengan dana BOS karena kadang dana BOS saja terlamabat masuk jadi kami para guru kadang menggunakan uang sendiri untuk menutupi kekurangan yang di sebabkan dana BOS belum cair karena itupun dana BOS per tahun hanya 100.000 per siswa setiap tahun oleh sebab itu terkadang kita komite sekolah meminta bantuan kepada wali murid (Hasil Wawancara, 2021)”

Hasil analisis wawancara diatas bisa di simpulkan bahwa dana BOS masih belum cukup mencukupi semua kebutuhan-kebutuhan siswa di sekolah ditambah dana BOS masuk ke setiap sekolah-sekolah tidak tepat waktu. Dimaksud dengan keterlambatan pencairan dana disini adalah tidak tepatnya atau kurangnya kepastian tanggal atau waktu penyaluran dana tetapi masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu setiap tiga bulan sekali atau setiap triwulan sekali yang mengakibatkan proses pembelajaran sedikit terlambat karena belum adanya dana yang digunakan untuk membiayai keperluan-keperluan dalam proses pembelajaran tersebut. Sehingga, seharusnya awal periode atau awal triwulan dananya harus sudah cair sesuai dengan aturannya, tetapi kenyataannya pada awal tahun.terlambatnya pencairan dana tersebut mungkin disebabkan oleh pemerintah dalam membuat rencana APBN. Selain itu, sekolah harus berusaha meminjam untuk membiayai semua kegiatan yang sudah berlangsung terlebih dahulu.

Kecukupan Pendanaan Penyelenggaraan Pendidikan

Pendidikan sebagai salah satu elemen terpenting dalam mencetak generasi penerus bangsa, namun hal tersebut masih sangat jauh dari yang diharapkan. Biaya pendidikan yang dibebankan kepada masyarakat khususnya para orang tua dari tahun ke tahun dirasa semakin mahal. Mahalnya biaya pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah atau perguruan tinggi negeri maupun swasta, di tingkat pendidikan dasar misalna, sekalipun pemerintah telah memberikan dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) bagi siswa SD dan SMP negeri, namun dianggap oleh sebagian besar masarakat menengah ke bawah masih belum mencukupi untuk memenuhi biaya pendidikan, terutama biaya operasional pokok yang harus ditanggung oleh orang tua/wali peserta didik.

Pendanaan/pembiayaan pendidikan merupakan komponen yang esensial dan tidak dapat terpisahkan dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar. Sehingga dalam rangka pembentukan potensi sumber daya manusia, penggunaan anggaran pendidikan yang efektif dan efisien diharapkan dapat menghasilkan SDM yang berkualitas, cerdas, dan dapat bersaing dengan

masyarakat internasional lainnya. Memangkas ongkos pendidikan menjadi salah satu solusinya, program semacam ini sudah diambil oleh beberapa negara, termasuk Indonesia. Program-program di bidang pendidikan ini dibiayai lewat seperlima APBN maupun APBD. Salah satunya adalah program wajib belajar 12 tahun. Selain itu, sifatnya wajib, pemerintah berusaha merealisasikan melalui anggaran seperti Bantuan Operasional Sekolah hingga Kartu Indonesia Pintar. Wawancara bersama orang tua murid tentang pelaksanaan pendidikan gratis yaitu:

"Kalau pendidikan gratis tingkat SD dan SMP itu kan gratis kalau pemerintah (negeri), tapi kalau yang non pemerintah (Yayasan) yang swasta manajemennya diatur sendiri, jadi pendidikan gratis kemudian adakalanya juga itu mendapat bantuan, misalnya Kartu Indonesia Pintar, Kartu Ambon Pintar, jadi maksimal (Hasil Wawancara, 2021)."

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah. Terbitnya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah pada tahun 2001 memberikan dampak ke berbagai bidang, termasuk pendidikan. Hal ini dikarenakan adanya pelaksanaan desentralisasi yang salah satu wujudnya adalah penyerahan urusan pendidikan (sekolah) kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Selama kurun waktu empat (4) tahun pelaksanaan otonomi daerah, banyak sekolah yang mengalami kesulitan. Salah satu penyebabnya adalah tidak cukupnya anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah (atau bahkan tidak dianggarkan sama sekali) kepada sekolah-sekolah, sehingga menimbulkan kurangnya biaya operasional di sekolah. Hal tersebut kemudian menyebabkan sekolah menarik dana dari orang tua/wali siswa. Bagi orang tua/wali yang kurang mampu, tentu hal ini sangat sulit. Tidak mampu membayar biaya yang telah dibebankan oleh sekolah, tentu dapat menimbulkan dampak seperti pemberhentian siswa yang bersangkutan. Hal tersebut apabila terjadi kepada banyak siswa di Indonesia pada saat itu tentu akan berdampak pada penurunan kualitas SDM anak bangsa. Oleh karena, besarnya kemungkinan dampak yang akan terjadi dan banyaknya keluhan baik dari sekolah maupun masyarakat, Pemerintah Pusat dan DPR RI sepakat menganggarkan bantaaun operasional sekolah yang bertujuan agar Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dijalankan oleh sekolah tanpa membebani masyarakat.

Dana BOS mulai diluncurkan pertama kali pada tahun 2005, yang pada awalnya dana BOS dianggarkan dan dikelola oleh pusat. Mekanisme pengelolaan dana BOS mulai berubah sejak tahun 2011 dengan pertimbangan untuk menyeimbangkan postur anggaran sesuai asas desentralisasi, *money follow function*. Dana BOS kemudian masuk ke dalam pengelolaan daerah.

Perubahan mekanisme tersebut menciptakan prosedur birokrasi yang panjang. Dengan adanya mekanisme baru tersebut, dana BOS pada saat itu dikelola oleh tiga (3) kementerian, yaitu Kementerian Keuangan (bertanggung jawab untuk menyalurkan anggaran ke Pemerintah Daerah), Kementerian Dalam Negeri (bertanggung jawab atas pengelolaan dan pertanggung jawaban penggunaan anggaran), dan Kementerian Pendidikan (bertanggung jawab terhadap peruntukan/penggunaan anggaran). Perubahan mekanisme tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kota Ambon, yang menyatakan bahwa:

"Dana BOS adalah dana Bantuan Operasional Sekolah, maka nanti dana tersebut ditransfer dari pemerintah pusat ke sekolah bukan ke Dinas Pendidikan. Sebelumnya langsung dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, itu di Provinsi langsung ke sekolah-sekolah yang bersangkutan (Hasil Wawancara, 2021)."

Adapun tujuan diaberikannya Bantuan Operasional Sekolah ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah disebutkan bahwa tujuan BOS pada SD/SDLBSMP/SMPLB adalah sebagai berikut:

- a. Membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil ke sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil ang masih dapat dibayarkan dari dana BOS;
- b. Membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

- c. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat dan/atau;
- d. Membebaskan pungutan peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu pada SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat.

4 Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan pembahasan data hasil penelitian tentang Implementasi Pendidikan Gratis di SD Inpres 55 Nania dan SMP Negeri 20 Ambon Kecamatan Baguala Kota Ambon dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Implementasi Program Pendidikan Gratis di SD Inpres 55 Ambon dan SMP Negeri 20 Ambon Kecamatan Baguala Kota Ambon adalah membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik yang berkaitan dengan proses pembelajaran sesuai komponen yang mendapatkan subsidi anggaran dari Pemerintah Daerah. Jadi Program Pendidikan Gratis tidak sepenuhnya menggratiskan semua biaya pendidikan, sehingga tidak semua siswa mendapatkan beasiswa dari program tersebut. Program Pendidikan Gratis dikelola dengan berdasar pada petunjuk teknis (Juknis) dan mengedepankan sistem keterbukaan yang diawasi langsung oleh Komite Sekolah. Pengalokasian dan pembiayaan Program Pendidikan Gratis diperuntukkan pada item-item seperti bantuan biaya pembelian kelengkapan sekolah, khususnya pada masa pandemi covid19 ini bantuan Dana BOS diperuntukkan untuk pembelian *hand sanitizer*, *face shield* guna menjalankan protokol kesehatan untuk peserta didik.

Realitas wajib belajar 9 tahun sebelum dan sesudah diimplementasikan Program Pendidikan Gratis di SD Inpres 55 Ambon dan SMP Negeri 20 Ambon menunjukkan bahwa sebelum diimplementasikan Program Pendidikan Gratis tingkat kesadaran orang tua terhadap pendidikan sudah tergolong tinggi, namun dengan adanya anggaran pendidikan gratis semakin memberikan motivasi orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka.

Hasil pengamatan peneliti menunjukkan bahwa program pendidikan gratis pada kedua sekolah tidak sepenuhnya menggratiskan biaya pendidikan serta tidak adanya transparansi dari pihak sekolah ke orang tua.

Referensi

- Abdul Wahab, Solichin (2008). Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijakan negara. Jakarta : Bumi Aksara
- Herizal, H., Mukhrijal, M., & Wance, M. (2020). Pendekatan akuntabilitas pelayanan publik dalam mengikuti perubahan paradigma baru administrasi publik. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(1).
- Moleong Lexy J., 2001 Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosda Karya: Bandung
- Moeliono, M Anton. 1993. Tata bahasa Baku Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mulyadi, D. 2015. Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan. Bandung: Alfabeta.
- Sudarwan Danim (2007. Visi Baru Manajemen Sekolah. Jakarta. Bumi Aksara.
- Selanno, H., & Wance, M. (2021). PERFORMANCE OF INSPECTORATE IN SUPERVISION OF GOVERNMENT ADMINISTRATION IN BURU SELATAN REGENCY. *Sosiohumaniora*, 23(2), 189-157.
- Tuanaya, W., & Wance, M. (2021). Wayame village government partnership pattern in handling COVID 19 in Ambon city. *Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation*, 32(3).
- UUD 1945 Pasal 31 ayat 2 "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya".
- UU Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 pasal 34 tentang Wajib Belajar